

TIM SELEKSI - BANK PENAMPUNG - DANA HIBAH
2023

Kpt 374 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 434 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk tim seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kpt KPU No. 1452/KU.07;Kpt/08/KPU/XI/2019; Kpt KPU No. 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020; BA KPU Kab. Kudus No. 311/PK. 01-BA/3319/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus adalah Nailly Syarifah, Da'faf Ali, dan Arika Yustafida Nafisa, serta Pembiayaannya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2023.